**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional RPJPD, RPD, dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden No. 52 Tahun 2012 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPD dan bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tah un 2024-2026, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu harus menyusun Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RPD tahun 2024-2026. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada tahun 2024-2026.

Renstra SKPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merancang Renstra Perangkat Daerah secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Koordinator, dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**1.2.** Dasar Hukum Penyusunan

 Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Instuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di LingkunganPemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6 );

**1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

**1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 sebagai pedoman / dokumen perencanaan untuk periode 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Bengkulu bagi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2024–2026. Program / kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPD Kota Bengkulu, RIPPARDA Kota Bengkulu,dan RPD Kota Bengkulu yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu,sinergis, dan berkelanjutan.

**2. Tujuan**

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 3 tahun;
3. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2024-2026;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2024-2026.

**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra ini terdiri dari 8 (delapan) bagian utama, yakni meliputi:

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Memuat pengertian Renstra PD, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

**1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perngkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perngkat Daerah ini.

 **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tatalaksana Perangkat Daerah (Proses, Prosedur, dan Mekanisme).

**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perngkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

**2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan / atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah digratifikasi oleh pemerintah.

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada tiga tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**BABIII PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra lain terkait**

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor -faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

**3.3 Telaah Rencana tata ruang wilayah**

 **3.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/ Kab./ Kota;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya akan dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dan pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis dan penangannnya dalam Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

7.1. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.2. Pada bagian ini dikemukakan indikator program Perangkat Daerah

**BAB VIII PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

`

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA**

**2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pariwisata;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang pariwisata;
	* 1. **Kelembagaan**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Daerah Kota Bengkulu.

* + 1. **Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pariwisata.

* + 1. **Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022, Dinas Pariwisata terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat;

Yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, dan terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Substansi Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, dan terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;
2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pemasaran Pariwisata;
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
4. Bidang Industri Pariwisata;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;
2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi SubstansiPennyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;
4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Yang dipimpin oleh Kepala Bidang, terdiri dari:

1. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Aparatur;
2. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
3. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 2.1**

**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu**

KEPALA

Jabatan Fungsional

Sekretaris

AKPD Sub coordinator Sub Stansi Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaiana

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Bidang Industri Pariwisata

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pennyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Reulasi;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Aparatur;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;

Bidang Pariwisata

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis, dan Destinasi Pariwisata;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Pemasaran Pariwisata;

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Sub koordinasi Substansi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

* + 1. **Uraian Tugas**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, menjelaskan:

**Tugas**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pariwisata.

**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata.
2. Perumusan dan Penetapan Kebijakan teknis di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota.
3. Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan sumber daya kepariwisataan dan ekonomi Kreatif, Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi Kreatif dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan pelaksanaan kebijakan oprasional, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai kebijakan yang ditetapkan Walikota.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas pariwisata.
5. Pelaksanaan administrasi dinas pariwisata.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Susunan Organisasi**

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat
3. Bidang Pariwisata
4. Bidang Industri Pariwisata
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. **Sekretariat**
9. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pariwisata.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam angka 1, Sekretariat Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
	1. penyusunan rencana/program kegiatan Sekretariat.
	2. pemahaman Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
	3. penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumah tanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
	4. pempublikasian pelaksanaan tugas Dinas.
	5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
	6. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
	7. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
	8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pariwisata terdiri dari :

* 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
	2. Kelompok Jabatan Funsional.
1. **Bidang Pariwisata**
2. Bidang Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan tugas dibidang pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata, bidang pemasaran pariwisata dan bidang penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi :
	1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pariwisata.
	2. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
	3. penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
	4. pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
	5. pelaksanaan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategi dan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
	6. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait agar koordinasi berjalan lancar.
	7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata.
	8. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
	9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
	10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

* 1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata.
	2. Seksi Pemasaran Pariwisata.
	3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
1. **Bidang Industri Pariwisata**
	* 1. Bidang Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang riset, edukasi, pengembangan dan industri, akses permodalan dan pemasaran bidang penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif, bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan regulasi.
		2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Industri Pariwisata mempunyai fungsi :
	1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
	2. Penghimpunan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Industri Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
	3. perumusan kebijakan penyusunan standar, prosedur, dan kriteria serta Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
	4. pelaksanaan eveluasi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri, Akses Permodalan dan Pemasaran, Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif, Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
	5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Industri Pariwisata.
	6. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
	7. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
	8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

1. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan dan Industri Akses Permodalan dan Pemasaran.
2. Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif.
3. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi.
4. **Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif**
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
	1. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
	2. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
	3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, evaluasi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan, Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
	4. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan.
	5. pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
	6. pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
	7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
	8. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
	9. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
	10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

* 1. Seksi Pengembangan SDM Aparatur
	2. Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	3. Seksi Hubungan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

**2.2. SUMBER DAYA DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU**

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu mempunyai sumber daya sebagai berikut :

**2.2.1. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah personil yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sampai akhir tahun 2023 sebanyak 27 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 16 0rang dan Personil Non PNS sebanyak 8 orang.Pejabat struktural meliputi:

1) Pejabat eselon II : 1 orang

2) Pejabat eselon III : 4 orang

3) Pejabat eselon IV : 11 orang

Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan formal, jumlah personil PNS yang ada di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Jenjang Pendidikan Formal Dinas Pariwisata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah  |
| Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Pasca Sarjana/S2 | 1 Org | 4Org |
| 2 | Sarjana/S1 | 9 Org | 9 Org |
| 3 | Diploma/D3 | - | 2Org |
| 4 | SLTA/Sederajat | 1 org | 1 Org |
| 5 | SLTP | - |  |
|  | Jumlah | 11 Org | 16 Org |

Berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Pangkat dan Golongan Dinas Pariwisata**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Pangkat dan Golongan | Jumlah  |
| Laki-laki | Perempuan |
| 1 | Pembina Utama Muda (IV/c) | - |  |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 Org |  |
| 3 | Pembina (IV/a) |  | 3 Org |
| 4 | Penata Tingkat I (III/d) | 7 Org | 5 Org |
| 5 | Penata (III/c) | 2 Org | 4 Org |
| 6 | Penata Muda Tk. I (III/b) | 1 Org | 1 Org |
| 7 | Penata Muda (III/a) |  | 4 Org |
| 8 | Pengatur Tk.I (II/d)  |  | - |
| 9 | Pengatur (II/c) |  |  |
| 10 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | - | - |
| 11 | Pengatur Muda (II/a) | - | - |
|  | Jumlah | 11 Org | 16 Org |

**2.2.2. SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang terhadap pencapaian visi dan misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Ditinjau dari kualitas dan kuantitas sampai tahun 2026 sarana dan prasarana dimaksud meliputi komponen:

1. Bangunan gedung kantor dengan kondisi yang belum memadai
2. Kendaraan Bermotor :
	* + roda empat sejumlah 2 unit, 2 unit dalam kondisi baik
		+ roda dua sejumlah 3 unit dalam kondisi baik
3. Peralatan kantor dan mesin dengan jumlah 206 item. (data pada simda barang OPD)
4. Aset tetap lainnya sejumlah 9 item. (data pada simda barang OPD)

Dari penjelasan di atas, merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PARIWISATA KOTA BENGKULU**

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerja sama dengan mitra pariwisata, fasilitasi dengan kegiatan /efent kepariwisataan, pembinaan dan pengelolaan sarana wisata dan objek wisata.

Pelayananuntuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Bengkulu yang sudah tertera dalam RPJMD Kota Bengkulu (2024-2026), dan diharapkan realisasi/capaian kinerjanya dapat tercapai/terlampaui. Harapan ini dimungkinkan terealisasi sehingga memungkinkan aktfitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Bengkulu berjalan baik dan lancar. Kinerja Perangkat Daerah pada periode Renstra 2024-2026 urusan kepariwisataan dapat dilihat pada Tabel T-C. 23 berikut :

 **Tabel . C.23**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | **Pengukuran/Formulasi** | **Sumber Data** | **Penanggungjawab** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Persentase Parameter kota kreatif terpenuhi | Pengembangan pariwisata berbasis masyarakatMeningkatnya kualitas pariwisataMeningkatnya pengembangan ekonomi kreatif  |  1.Persentase Kunjungan Wisata2.Persentase lamanya kunjungan wisatawan 3.Jumlah parameter kota kreatif yang di penuhi4.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas5.Melaksanakan Inovasi Daerah 2 Inovasi |  (PAD Sektor Pariwisata dibagi Total PAD) x 100%Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung Pada Tahun Ke -N Dibagi Jumlah Wisatawan N-1 Dikali 100%Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam SatuTahun K-N Dibagi Jumlah Rata-Rata Lama Kunjungan Wisata Dalam Satu Tahun N-1 Dikali 100%(Jumlah Parameter Kota Kreatif yang dipenuhi dibagi jumlah keseluruhan parameter kota kreatif ) X100%Capaian Komponen Jaringan Kota Kreatif Nilai dari InspektoratJumlahInovasi yang dilaksanakanpertahun | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata |

 dan anggaran realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu periode 2024-2026 dapat dilihat pada tabel T-C 24 berikut :

**2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Keberhasilan Pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Kota Bengkulu untuk mencapai Visi dan misi yang telah ditetapkan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengindentifikasikan faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dipengaruhi oleh factor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui factor intren dan extern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuhkembangkan faktor yang member kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi.Sebaliknya factor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (treat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negative terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

* 1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal meliputi tiga kategori yakni ;Pertama Input (masukan)yang mencakup sumber daya yang dimilik Dinas Pariwisata Kota Bengkulu seperti ; Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi Daerah, dan Sumber Daya Teknologi. Kedua ; Proses Kerja dan ketiga kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

* 1. Lingkungan Eksternal

Lingkungan Eksternal meliputi :Aspek Ekonomi, Aspek social dan budaya, aspek wisatawan, Daerah lain sebagai kompetior, dan kerjasama.

Berikut ini Peluang dan Tantangan yang dihadapi DinasPariwisata Kota Bengkulu dan seluruh *stakeholder* dalam rangka pengembangan sektor Kepariwisataan.

**2.4.1. Peluang**

* 1. Berkembangnya usaha pariwisata di Indonesia yang begitu pesat dan menjanjikan,ikut meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu.
	2. Beraneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, dan kuliner memiliki daya saing yang cukup tinggi dengan daerah di luar Kota Bengkulu.
	3. Ditetapkannya Kawasan peruntukan pariwisata sebagai dasar pembangunan dan pengembangan segala aspek kehidupan, termasuk pada sektor kepariwisataan Kota Bengkulu.
	4. Kesadaran wisata serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu semakin meningkat.
	5. Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
	6. Sarana prasarana, SDM pariwisata Kota Bengkulu dan berbagai fasilitas pendukung/penunjang yang cukup memadai.
	7. Situasi kemanan dan kenyaman Kota Bengkulu yang cukup kondusif.
	8. Berkembang pesatnya produk-produk (barang dan jasa) sebagai penunjang/pendukung kepariwisataan Kota Bengkulu.
	9. Perkembangan media massa dan teknologi informasi yang pesat sebagai sarana penunjang kepariwisataan di Kota Bengkulu.
	10. Perkembangan sarana prasarana transportasi.
	11. Perkembangan Objek Wisata sebagai destinasi wisata alternatif bagi wisatawan, sehingga akan memperkaya pilihan destinasi wisata di Kota Bengkulu.
	12. Ketersediaan sarana prasarana amenitas (hotel, restoran, dsb.) dan aksesibilitas yang memadai ke destinasi wisata di sekitar Kota Bengkulu, membuka peluang Kota Bengkulu sebagai *hub* bagi wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu.
	13. Pengembangan atraksi pariwisata di waktu malam, yang dapat menjadi daya tarik baru bagi wisatawan di Kota Bengkulu.
	14. Pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Kota Bengkulu yang dapat menjadi daya tarik wisata, dan mengembangkan tingkat perekonomian di wilayah Kota Bengkulu.

**2.4.2. Tantangan**

* 1. Berkembang dengan pesatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata di luar Kota Bengkulu dapat menjadi pesaing/kompetitor.
	2. Pengelolaan aneka ragam potensi daya tarik wisata Kota Bengkulu baik budaya, sejarah, pendidikan, kuliner, dan belanja yang berdaya saing perlu ditingkatkan kualitasnya (terstandarisasi).
	3. Atraksi seni budaya sebagai daya tarik wisata di seluruh destinasi pariwisata Kota Bengkulu, secara kualitas dan kuantitas perlu untuk ditingkatkan.
	4. Pemahaman dan penerapan Sapta Pesona, serta kesiapan seluruh *stakeholder* pariwisata dan masyarakat Kota Bengkulu yang masih perlu ditingkatkan.
	5. Sektor pariwisata sebagai pendukung penggerak perekonomian Kota Bengkulu, belum dirasakan kemanfaatannya secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Bengkulu.
	6. Perilaku sebagian pelaku usaha pariwisata yang masih mementingkan keuntungan jangka pendek, tanpa memperhatikan citra pariwisata Kota Bengkulu ke depannya.
	7. Pembangunan destinasi yang kurang memperhatikan kepentingan dan manfaat pada masyarakat sekitar objek wisata akan mengurangi dukungan dan partisipasi masyarakat dan akan berpotensi timbulnya konflik sosial.
	8. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal.
	9. Infrastruktur dan fasilitas wisata masih kurang memadai.
	10. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organiasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata.
	11. Belum optimalnya sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan pariwisata.
	12. Pengelolaan Kawasan Wisata alam dan buatan sebagai titik strategis pariwisata Kota Bengkulu belum optimal.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU**

**STRATEGIS DINAS PARIWISATA**

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebihefektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PelayananPerangkat Daerah**

Pariwisata sering kali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan Kesatuan, penghapusan kemiskinan, pembangunan berkesinambungan, pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan hidup dan Hak Azasi Manusia, peningkatan ekonomi dan industri, dan pengembangan teknologi.

Pembangunan pariwisata diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberikan andil besar dalam penghapusan kemiskinan bagi kepentingan ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan pengelolaan Kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan dibidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada insdustri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa.

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu di petakan pada tabel T-B. 35 berikut :

**Tabel T-B.3.5**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran**

 **Pembangunan Daerah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Masalah Pokok** | **Masalah**  | **Akar Masalah**  |
|
|  Belum optimalnya pertumbuhan sector unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah | Kurangnya Pengembangan dstinasi dan sistem pemasaran wisata | Kurangnya pengembangan sarana prasarana destinasi wisata |
|   |   |  Kurangnya Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata, Sinergi Kerjasama Antara Pelaku Wisata, Masyarakat Dan Pemerintah Daerah |
|   |   |  Terbatasanya Promosi Budaya Pendukung Pariwisata Di Dalam Maupun Di Luar Daerah Dan Membuat Kalender Wisata |
|   |   |  Belum Optimalnya Sistem Pemasaran Wisata Berbasis Teknologi |
|   |  Belum Optimalnya Sistem Pemasaran Wisata Berbasis Teknologi |  Belum Optimalnya Pengembangan Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia |
|   |   | Belum Memenuhi Standarisasi Produk Ekonomi Kreatif |

**3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Renstra Kementerian Pariwisata RI, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah :

1. Renstra Kementerian Pariwisata RI merupakan refleksi PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang implementasi program aksinya berwujud kegiatan-kegiatan berskala internasional dan nasional di pusat maupun daerah;
2. Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu secara tidak langsung merupakan inspirasi dan referensi pembentukan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu;
3. Untuk mengimplementasikan program aksi dalam bentuk program dan kegiatan, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu akan selalu bersinegi dengan Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu;
4. Jadi keberadaan Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu sinergi dengan Renstra Kementerian Pariwisata RI dan Provinsi Bengkulu, dimana dokumen perencanaan keduanya saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lainnya.

 **3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

 Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2021 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 adalah arahan kebijakan dan Strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah. Tata ruang wilayah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah sedangkan Ruang itu sendiri adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya dan untuk fungsi lainnya. Sedangkan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

 Ruang yang meliputiruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai tempat manusia dan mahkluk lain hidup,melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan perlu di lakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negative terhadap lingkungan hidup akibat pemenfaata ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang.

 Kawasan Wisata yang ada di Kota Bengkulu Meliputi :

* + - * 1. Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Ratu Agung, KecamatanRatu Samban dengan luas lebih kurang 44 ( empat puluh empat) hektar.
				2. Kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kecamatan Singgaran Pati
				3. Pulau Tikus di Kecamatan Teluk Segara
				4. Kawasan Sungai Muara Jenggalu di kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Kampung Melayu, dan
				5. Taman remaja di Kecamatan Singgaran Pati.

Kawasan Konservasi Pariwisata yang ada diKota Bengkulu yakni :

1. Kawasan Suaka Alam (KSA)
2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud merupakan cagar alam dusun besardengan luas lebih kurang 486 (empat ratus delapan puluh enam) hektar. Yang meliputi; Kecamatan Singgaran Pati, Kecamatan Gading Cempaka, Kecamatan Selebar dan Kecamatan Sungai Serut.

Kawasan Pelestarian Alam yakni Taman Wisata Alam Panyai Panjang dan Pulau Baai seluas lebih kurang 967 (Sembilan ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi Kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Gading Cempaka dan Kecamatan Ratu Agung. Taman wisata Alam danau Dendam Tak Sudah seluas 89 (delapan puluh sembilan) hektar terletak di Kecamatan Singgaran Pati.

Oleh Karena itu Dokumen Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, yang memuat Tujuan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perandkat daerah (SKPD) berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerh (RPD) yang bersifat indikatif RPD juga merupakan dokumen perencanaan untuk periode 3 Tahun yang di susun dengan berpedoman pada RTRW.

**3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Beberapa isu strategis di Dinas Pariwisata setelah dilakukan beberapa identifikasi dan telaah baik secara internal maupun yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata), Pemerintah Provinsi, RTRW dan KLHS sebagai berikut.

* + - 1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di perangkat daerah yang dapat melaksanakan program dan kegiatan lebih optimal.
			2. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, dsb. sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus.
			3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
			4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kota Bengkulu.
			5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Bengkulu.
			6. Pengembangan destinasi wisata yang merata di Wilayah Kota Bengkulu.
			7. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata (Penta Helix), yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota Bengkulu.

Secara internal, dari hasil analisis terhadap isu strategis dalam pembangunan pariwisata, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. **BELUM OPTIMALNYA DAYA SAING DESTINASI PARIWISATA**

Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum memadainya dukungan infrastruktur.

1. **BELUM OPTIMALNYA KOMPETENSI DAN KAPABILITAS SDM PARIWISATA**

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbaasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan. Ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata secara nasional. Disisi lain, dalam era globaliasi, persaingan SDM semakin ketat, menuntut kualitas dan kuantitas serta profesionalisme SDM pariwisata berbasis kompetensi dan berstandar internasional perlu ditingkatkan.

1. **BELUM OPTIMALNYA UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH**

Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Pelestarian kebudayaan yang belum terwujud merupakan salah satu faktor penghambat pelestarian kebudayaan kota.

Perkembangan pariwisata yang tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai saran rekreasi, edukasi dan atraksi wisata yang menarik, pengembangan kebudayan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. **BELUM OPTIMALNYA SINERGITAS DAN KEMITRAAN**

Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan nasional.

1. **BELUM OPTIMALNYA PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI**

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya ketersediaan sarana komunikasi untuk mendukung aktivitas on-line dari para wisatawan belum memadai.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah Kesiapan sumberdaya manusia pariwisata,Koordinasi dan sinergitas lintas sektor, daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pariwisata.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Perencanaan strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam lingkungan yang senantiasa berubah sangat cepat seperti dewasa ini. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun organisasi untuk diimplementasikan seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Begkulu sesuai dengan Dokumen RPD (2024-2026). Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagai perwujudan RPD, dengan sasaran daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Strategi daerah dalam mewujudkan sasaran daerah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kemitraan. Sasaran daerah dan strategi daerah menjadi dasar penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam Tabel T-C 25 sebagaimana berikut ini :

|  |
| --- |
| **Tabel T-C 25** |
| **Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tujuan** | **Indikator tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Sasaran** | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  | Kontribusi Pariwisata Terhadap PAD Persentase Parameter kota kreatif terpenuhi | Pengembangan pariwisata berbasis masyarakatMeningkatnya kualitas pariwisataMeningkatnya pengembangan ekonomi kreatif  |  1.Persentase Kunjungan Wisata2.Persentase lamanya kunjungan wisatawan 3.Jumlah parameter kota kreatif yang di penuhi4.Meningkatnya Nilai Akuntabilitas5.Melaksanakan Inovasi Daerah 2 Inovasi |  553,510B 3  | 773,520B3  | 1010430B3 |

 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan bagian dari proses pencapaian Tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian Tujuan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah darisegi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah dalam pencapaian Tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan RPD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel T-C 26 berikut :.

**TABEL T-C 26**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|  |
| --- |
| Tujuan RPD : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Menurun Angka Kemiskinan. |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
|   Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah  |   Pengembangan pariwisata berbasis masyarakatMeningkatnya kualitas pariwisataMeningkatnya pengembangan ekonomi kreatif |  Peningkatan Kunjungan waisatawanMeningkatnya pengembangan ekonomi kreatif | Pengembangan obyek dan potensi wisataPengembangan pemasaran wisataPeningkatan kerjasama pengembangan wisata Peningkatan Dan Pengembangan Sumberdaya Ekonomi Kreatif |

Berpedoman pada RPD 2024-2026, maka Tujuan Dinas Pariwisata adalah:

**“Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Menurun Angka Kemiskinan**

Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana di atas, Misi utama Dinas Pariwisata Kota Bengkulu adalah:

1. Mengembangkan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan sehingga mampu berdaya saing ditingkat nasional serta mampu mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat;
2. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, berwawasan lingkungan, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat.
3. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
4. Industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakan kemitraan usaha, bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan indikator kegiatan adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikator dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Dalam rangka pelaksanaan operasional Dinas Pariwisata Kota Bengkulu selama kurun waktu 2024 – 2026, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan indikator kinerja. Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Pariwisata Kota Bengkulu dijabarkan dalam Tabel T-C 27 sebagai berikut :

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baiksecara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data untuk menentukan kinerja kegiatan, program, dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok:

1. Masukan (Input)
2. Keluaran (Output)
3. Hasil (Outcomes)
4. Manfaat (Benefits)
5. Dampak (Impacts)

Kelompok-kelompok indikator tersebut dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kinerja pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja input dan output dapat dinilai sebelum kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan indikator hasil, manfaat, dan dampak hanya dapat dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel T-C.28

**Tabel T-C.28.**

**7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator  | Kondisi Kinerja Awal Periode RPD  | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd  |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |   |   | (9) |
| 1 | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Na | 2 | 3 | 4 |  |  | 4 |
| 2 | Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | 30% | 30% | 35% | 40% |  |  | 40% |
| 3 | Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan | 30% | 30% | 35% | 40% |  |  | 40% |
| 4 | Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 10 | 10 | 15 | 20 |  |  | 20 |

**Tabel T-C.29.**

**7.2. Indikator Program Perangkat Daerah**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator Kinerja Program | Kondisi Kinerja Program Awal Periode RPD  | Target Kinerja Program Pada Tahun Ke- | Kondisi Kinerja Akhir Periode Rpjmd |
| 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |   |   | (9) |
| 1 |  Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan | Na | 30 | 35 | 40 |  |  | 40% |
| 2 | Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata | Na | 80% | 82% | 85% |  |  | 85% |
| 3 |  Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Na | 30% | 35% | 40% |  |  | 40% |
| 4 |  Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan intelektual | Na | 30% | 40% | 50% |  |  | 50% |

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RIPDA Kota Bengkulu, RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai maka Dinas Pariwisata Kota Bengkulu menjabarkannya dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Bengkulu dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Renstra Dinas Pariwisata Kota Bengkulu pada Tahun 2024-2026 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan/pengembangan kepariwisataan Kota Bengkulu yang semakin meningkat.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tahun 2024-2026 disusun sebagai landasan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pariwisata.